



SALINAN

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR : 365/HK.03.1-Kpt/1112/KIP-Kab/IV/2019**

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA SURAT KEPUTUSAN NOMOR 39/HK.03.2-Kpt/1112/KIP-Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 208 Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota menetapkan daftar pemilih tetap berdasarkan daftar pemilih sementara hasil perbaikan;
- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum, bahwa KPU/KIP Kabupaten Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap;
- c. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a dan b perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 407/PL.02-1-SD/01/KPU/III/2019 tanggal 13 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Penyempurnaan Data Pemilih;

2. Surat Edaran.....

2. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 09 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
3. Berita Acara Nomor : 49/PL.01.2-BA/1112/KIP-Kab/IV/2019 Tanggal 11 April 2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) tingkat kabupaten Aceh Barat Daya Pemilihan Umum tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya;
- KEDUA : Menetapkan Jumlah Daftar Pemilih Tetap dan Jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Aceh Barat Daya, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Blangpidie

Pada tanggal 30 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPHP-3)
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KET.
				L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	BABAHROT	14	56	6.892	6.660	13.552	
2.	KUALA BATEE	21	61	7.327	7.452	14.779	
3.	JEUMPA	12	32	3.810	3.873	7.683	
4.	SUSOH	29	69	8.107	8.364	16.471	
5.	BLANGPIDIE	20	61	7.327	7.758	15.085	
6.	SETIA	9	25	3.000	3.071	6.071	
7.	TANGAN-TANGAN	15	40	4.884	4.754	9.638	
8.	MANGGENG	18	48	5.261	5.287	10.548	
9.	LEMBAH SABIL	14	35	3.853	3.973	7.826	
JUMLAH		152	427	50.461	51.192	101.653	

Ditetapkan di Blangpidie
Pada tanggal 30 April 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

Ttd

SANUSI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Kepala Sub Bagian Hukum,


Wahyuni